



PUTUSAN

NOMOR 213/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Elga Saputra Alias Ega Bin Adeni;
Tempat lahir	: Sanggau;
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun/17 Juli 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan RE. Martadinata No.62 RT 003/RW 001 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Elga Saputra Alias Ega Bin Adeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020; sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 30 Nopember 2020 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak NOMOR. REG PERKARA: PDM-35/SANGG/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT. 003, RW.001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin (shabu) dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Asryadi Alias Yadi (dilakukan penuntutan terpisah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Facebook untuk menawarkan narkotika jenis shabu paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), lalu Terdakwa meminta Saksi membawa Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesampainya Saksi Asryadi dirumah Terdakwa lalu Saksi langsung mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari saku celana yang Saksi gunakan, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ada di Saksi dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa lalu Terdakwa pecah/bagi menjadi 3 (tiga) paket menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di ventilasi kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai dua rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian datang sdr. Temi bersama beberapa temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan langsung Terdakwa ajak ke lantai dua rumah Terdakwa sedangkan Saksi Asryadi Alias Yadi menunggu uang setoran pembayaran Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sambil menonton dilantai dasar rumah Terdakwa, setelah berada di lantai 2 rumah, selanjutnya sdr. Temi memberi uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr. Temi, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi Sdr. Temi dan teman-temannya bersama dengan Terdakwa menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa di dilantai dua rumah Terdakwa sampai 2 paket narkotika jenis shabu tersebut habis dikonsumsi, sesudah itu pada saat Terdakwa hendak turun ke lantai dasar datang Anggota Satrestik Polres Sanggau diantaranya Saksi Doni Djulianto dan Saksi Faisal Tanjung yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Polres Sanggau dan langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asryadi Als Yadi dirumah Terdakwa, dan pada saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang/menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu ke bawah kayu papan lantai dua didekat tangga rumah Terdakwa, selanjutnya Anggota Satrestik Polres Sanggau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di bawah kayu papan lantai dua rumah didekat tangga, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku bagian belakang sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX 1941 warna biru ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kulkas yang berada dilantai dasar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, kecuali 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asryadi Als Yadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Methamfetamin (shabu) milik Saksi Asryadi Als Yadi adalah untuk memperoleh keuntungan uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa kenal saja.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/211/V/2020/Restik tanggal 13 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|---|
| I. Pemerian | : | Kristal berwarna putih |
| II. Identifikasi | : | Metamfetamin Positif (+) |
| III. Cara | : | - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri |
| IV. Pustaka | : | <i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring</i> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Substituted Analogues in Seized Materials,
2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 0,05 (nol koma empat delapan) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, ketika Anggota Satrestik Polres Sanggau memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau, kemudian Saksi Doni Djulianto dan Saksi Faisal Tanjung serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lain melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan Narkotika di wilayah Sanggau, kemudian Anggota Satrestik Polres Sanggau menindaklanjuti informasi tersebut dan pada pukul 16.00 WIB, Saksi Doni Djulianto dan Saksi Faisal Tanjung serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lain dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni dan Saksi Asryadi Als Yadi dirumah Terdakwa, dan pada saat akan ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, Terdakwa berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang/menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu ke bawah kayu papan lantai dua didekat tangga rumah Terdakwa, selanjutnya petugas Anggota Satrestik Polres Sanggau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di bawah kayu papan lantai dua rumah didekat tangga, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku bagian belakang sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX 1941 warna biru ditemukan diatas kulkas yang berada dilantai dasar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, kecuali 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asryadi Als Yadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/211/V/2020/Restik tanggal 13 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI dengan hasil sebagai berikut:

I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak REG PERKARA: PDM-35/SANGG/08/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar;

Dipergunakan Dalam Perkara Arsyadi Alias Yadi;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikemudian hari, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar;

Dipergunakan Dalam Perkara Arsyadi Als Yadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Pramulia,S.H Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa melalui Kepala Rutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Nopember 2020;

Telah membaca, Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rosanti,S.H Jurusita Pengganti dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Pramulia,S.H Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Nopember 2020;

Telah membaca,Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rosanti,S.H Jurusita Pengganti dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa tanggal 16 Nopember 2020, memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau pada tanggal 16 Nopember 2020 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jasa Penuntut Umum dan ditanda tangani oleh Pramulia, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 23 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Rosanti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau;

Telah membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020 dan Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2020, untuk selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara juridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa saya sungguh sungguh pada dasarnya hanyalah seorang penyalah guna Narkotika dan hal itu terbukti dari hasil test urine saya yang positif;
2. Bahwa pada awalnya Arsyad menawarkan 1 paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,00 kemudian saya menyuruh Arsyad membawa kerumah dan saya beli 1 paket dan saya buka dan ambil sedikit untuk dipakai dan terus saya pecah menjadi 3 (tiga) paket, kemudian saya tawarkan kepada Temi untuk jadi uang untuk membayarkan kepada Arsyad;
3. Bahwa tujuan akhir dari perbuatan saya itu hanyalah untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut;
4. Bahwa saya baru satu tahun terakhir ini menggunakan shabu, dan biasanya bersama Arsyad membelinya secara patungan untuk dikonsumsi bersama dn sebelumnya kami tidak pernah menjual shabu kepada siapapun selain untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/ Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 4 November 2020 beserta semua bukti buktinya, kemudian dihubungkan dengan Memori Banding dari Terdakwa, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada ketentuan yang tepat dan benar, kemudian dari pada itu tidak ada ditemukan hal hal baru yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memorinya yang perlu untuk dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan, karena tidak beralasan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan denda uang pengganti yang diterapkan dalam putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal yang terbukti dalam putusan berkas ini adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009, yang menyatakan bahwa ancaman denda dalam pasal tersebut adalah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan dalam putusan ini ditetapkan Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sehingga denda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi hukuman dan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa ditahan juga pada tingkat banding, maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Memerhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sepeterti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Elga Saputra Als Ega Bin Adeni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikemudian hari, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400
 - Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar;
- Dipergunakan Dalam Perkara Arsyadi Als Yadi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua, Sukadi,S.H.,M.H dan Dr.Bambang Krisnawan,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota dan diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mardanis,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

1.S u k a d i,S.H.,M.H.

Ttd

2.Dr.Bambang Krisnawan,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hendra Hasudungan Situmorang,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SALINAN SESUAI ASLINYA

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Pit. PANITERA

Mardanis, S.H

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.
NIP. 19590103 198303 2 002